

LAMPIRAN



8.93% PLAGIARISM APPROXIMATELY **1.5% IN QUOTES** 

Report #9790452

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak mengenal jenis kelamin, usia dan status dalam rumah tangga itu sendiri, dalam hal ini berarti KDRT dapat terjadi kepada anak, istri, suami, orangtua, bahkan pembantu rumah tangga. Biasanya kasus KDRT ini dilakukan oleh pelaku yang merasa dirinya di atas mereka yang lemah atau pelaku merasa dirinyalah yang kuat dalam segala segihal baik kuat dalam arti kuat fisik, ekonomi dan sosialnya dan keadaanya berbanding terbalik dengan posisi para korban yang merasa dirinya lemah dalam segala hal atau merasa dirinya tidak sekuat pelaku. Penyebab KDRT dapat di bedakan menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal: Faktor internal Faktor internal penyebab terjadinya KDRT erat hubungannya dengan kepribadian dari sang pelaku, dimana pelaku tidak dapat mengontrol amarahnya dan dapat menyebabkan KDRT tersebut. Kepribadian pelaku yang cenderung pemarah tersebut biasanya terbentuk sejak pelaku masih usia kanak-kanak, dimana pelaku

PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR
SEMARANG
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 00 / Rst / 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : APRILIA ULFFIANA
NIM : 14.C1.0078
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGLIAPRANATA
(UNIKA) SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor Semarang mulai tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 03 Juli 2019

Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor


Hakim Koordinator R.K.L.,
ANDI ASTARA, SH.MIL.
NIP. 19610720 198803 1 005